



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA
KONFERENSI TINGKAT TINGGI *ASIA-PACIFIC ECONOMIC
COOPERATION* XXI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN
PRO VINSI BALI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
KONFERENSI TINGKAT TINGGI *ASIA-PACIFIC ECONOMIC
COOPERATION* XXI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan Forum Konferensi Tingkat Tinggi *Asia Pacific Economic Cooperation* (KTT APEC) XXI Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pertemuan Forum KTT APEC XXI Tahun 2013, perlu membentuk suatu panitia nasional yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013;
 - c. bahwa pelaksanaan kegiatan KTT APEC XXI perlu diselenggarakan pada satu lokasi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta delegasi negara anggota APEC, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar;

- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* XXI Tahun 2013;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI *ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION* XXI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI *ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION* XXI TAHUN 2013.

- PERTAMA :
1. Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* (KTT APEC) XXI Tahun 2013, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
 2. Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.

KEDUA : KTT APEC XXI Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan di Provinsi Bali.

KETIGA : 1. Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah, Panitia Penyelenggara Konferensi, dan Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana.

2. Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:

a. Pengarah :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Sekretaris Kabinet.

b. Panitia Penyelenggara Konferensi :

Ketua : Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua I : Menteri Perdagangan;

Wakil Ketua II : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;

Wakil Sekretaris : Sekretaris Menteri Sekretaris Negara; Ketua dan Wakil Ketua Bidang Substansi;

Ketua dan Wakil Ketua Bidang Acara dan Persidangan; Ketua dan Wakil Ketua Bidang Media dan Humas; Ketua dan Wakil Ketua Bidang Pengamanan;

Ketua dan Wakil Ketua Bidang Protokol dan Konsuler;
Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akomodasi dan
Dukungan Logistik;
Ketua dan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan.

c. Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana :

Ketua : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Wakil Ketua : Gubernur Provinsi Bali;

Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;

2. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral;

3. Menteri Perhubungan;

4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

5. Bupati Badung.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
angka 2 huruf a, bertugas:

a. Menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan
penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;

b. Memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara
Konferensi dan Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana
mengenai langkah-langkah strategis terhadap pelaksanaan
kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KELIMA : 1. Panitia Penyelenggara Konferensi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf b, bertugas :

a. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan KTT
APEC XXI Tahun 2013 sesuai kebijakan dan arahan
Pengarah;

b. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara Konferensi:

a. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah lainnya, dan pihak lain yang dianggap perlu;

b. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan negaranegara anggota APEC dan organisasi internasional lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;

c. Menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 kepada Pengarah.

3. Ketua dan Wakil Ketua Bidang dalam Panitia Penyelenggara Konferensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf b, serta tata kerja Panitia Penyelenggara Konferensi, ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

4. Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Konferensi.

KEENAM: 1. Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf c, bertugas:

a. Menetapkan lokasi penyelenggaraan KTT APEC XXI

Tahun 2013 pada kawasan tertentu di wilayah Provinsi Bali, setelah berkonsultasi dengan Pengarah;

- b. Melakukan kerja sama dengan pengembang/pengelola/ pemilik dari kawasan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013, termasuk dan tidak terbatas pada pembangunan tempat sidang (*convention center* dengan fasilitas *assembly hall* dan *plenary hall*) dan penginapan/perumahan bagi para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan delegasi negara peserta KTT APEC XXI Tahun 2013;
- c. Memfasilitasi pemberian izin yang diperlukan dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Mengoordinasikan penyediaan dan/atau perbaikan infrastruktur publik yang meliputi infrastruktur jalan akses, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan jaringan air bersih ke lokasi penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013, serta fasilitas pengolahan limbah;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan negara anggota APEC dalam rangka penyiapan penginapan/ perumahan bagi Kepala Negara/Kepala Pemerintahan masing-masing negara anggota APEC di dalam lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pengarah dan/atau petunjuk khusus Presiden.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana diberikan kewenangan untuk:
 - a. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak pengembang/pengelola/pemilik dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
 - b. Mengawasi persiapan dan penataan lokasi penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 yang dilakukan oleh pengembang/pengelola/pemilik dari kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga memenuhi unsur keamanan dan kenyamanan untuk penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
 - c. Memastikan sarana dan prasarana termasuk tempat sidang (*convention center* dengan fasilitas *assembly hall* dan *plenary hall*) dan penginapan/perumahan yang disiapkan oleh pengembang/pengelola/pemilik dari kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memadai dan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan untuk pelaksanaan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
 - d. Dalam hal diperlukan, dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah, lembaga, dan pihak lain yang dianggap perlu.

3. Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana, Ketua Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana dapat membentuk Tim Teknis.

- KETUJUH: 1. Pengembang/pengelola/pemilik dari kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka 1 huruf a, berkewajiban untuk:
- a. Membuat Rencana Induk Kawasan dan Rancang Bangun Kawasan guna mempersiapkan dan menata lokasi penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 sebagai kawasan terpadu yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan konferensi, pameran, seminar, dan olahraga yang berskala nasional atau internasional;
 - b. Menata lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 dengan konsep ramah lingkungan dan hijau sesuai dengan Rencana Induk Kawasan dan Rancang Bangun Kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana dan prasarana, termasuk tempat sidang (*convention center* dengan fasilitas *assembly hall* dan *plenary hall*) dan penginapan/perumahan yang memadai dan memenuhi standar keamanan serta kenyamanan bagi para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan delegasi negara anggota APEC;
 - d. Memenuhi fasilitas lain yang diperlukan guna mendukung sarana dan prasarana di lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan tempat sidang (*convention center* dengan fasilitas *assembly hall* dan *plenary hall*) dan penginapan/perumahan termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 di dalam lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013, bersumber dari pembiayaan yang

diusahakan sendiri oleh pengembang/pengelola/pemilik dari kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka 1 huruf a.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan persiapan, pelaksanaan, serta hasilhasil penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 kepada Presiden.

KESEMBILAN : 1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Nasional dibantu oleh Sekretariat Panitia Nasional yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
2. Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1 beserta susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi.

KESEPULUH : Panitia Nasional bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Presiden ini sampai dengan selesainya penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013.

KESEBELAS : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013, dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara.

KEDUABELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO